



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta JNE, tempat kediaman di Katimbang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sudiang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tertanggal 21 Mei 2023 dan tercatat pada KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :7371111052023094, tanggal 21 Mei 2023;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - a. Tergugat tidak mau memberikan waktu untuk berduaan;
 - b. Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat;
 - c. Tergugat memfitnah Penggugat kepada orang lain;
 - d. Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa setelah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merujuk namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Mks tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7371111052023094, tanggal 21 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2023, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau meluangkan waktunya untuk membicarakan masalah keluarga penggugat dengan tergugat, Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat, Tergugat memfitnah Penggugat dengan membicarakan kepada orang lain, dan Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanayya, Kota makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Teman Dekat penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2023, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau meluangkan waktunya untuk membicarakan masalah keluarga penggugat dengan tergugat, Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat, Tergugat memfitnah Penggugat dengan membicarakan kepada orang lain, dan Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2023 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, dan kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan waktu untuk berduaan, Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat, Tergugat memfitnah Penggugat kepada orang lain, dan Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 21 Mei 2023 dan belum pernah bercerai ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau meluangkan waktunya untuk membicarakan masalah keluarga penggugat dengan tergugat, Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat, Tergugat memfitnah Penggugat dengan membicarakan kepada orang lain, dan Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2023 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



mau meluangkan waktunya untuk membicarakan masalah keluarga penggugat dengan tergugat, Tergugat bersifat pelit kepada Penggugat, Tergugat memfitnah Penggugat dengan membicarakan kepada orang lain, dan Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Mks